



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/29/K/411.013/2022 ✓

TENTANG
PEMBERIAN IZIN KEPADA PALANG MERAH INDONESIA
KABUPATEN NGANJUK UNTUK MENYELENGGARAKAN
PENGUMPULAN SUMBANGAN DARI MASYARAKAT DALAM RANGKA ✓
BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA TAHUN 2022

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa Palang Merah Indonesia mempunyai tugas dan fungsi sosial yang sangat penting dalam bidang kemanusiaan, sehingga diperlukan pengumpulan sumbangan sebagai wujud partisipasi masyarakat; ✓
b. bahwa dalam rangka pengumpulan uang atau barang sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang, mendapatkan izin dari Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Pemberian Izin kepada Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Nganjuk untuk menyelenggarakan pengumpulan sumbangan dari masyarakat dalam rangka Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2022 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Memperhatikan : 1. Anggaran Dasar Palang Merah Indonesia Tahun 2019 - 2024 Bab XX Pasal 87;

2. Surat Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Nganjuk tanggal 16 Desember 2021 Nomor 265/02.06.14/BD/XII/2021 Perihal Bulan Dana PMI Th 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN IZIN KEPADA PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN NGANJUK UNTUK MENYELENGGARAKAN PENGUMPULAN SUMBANGAN DARI MASYARAKAT DALAM RANGKA BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA TAHUN 2022.

KESATU : Memberikan Izin Kepada Palang Merah Indonesia Kabupaten Nganjuk untuk menyelenggarakan pengumpulan sumbangan dari masyarakat dalam rangka Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2022 dengan besaran sumbangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Hasil pengumpulan sumbangan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu digunakan untuk membiayai kegiatan Palang Merah Indonesia Kabupaten Nganjuk.
- KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diberikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan 30 April 2022.
- KEEMPAT : Pedoman penyelenggaraan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2022 adalah :
- a. dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengumpulan sumbangan tidak boleh dilakukan dengan cara yang dapat menimbulkan akibat negatif di masyarakat antara lain :
 1. tidak diperbolehkan dilakukan di jalan-jalan /tempat-tempat umum yang dapat mengganggu ketertiban umum atau ketentraman masyarakat;
 2. dilakukan secara sukarela, tidak boleh memaksa baik langsung maupun tidak langsung.
- KELIMA : Penentuan hasil pengumpulan Dana Palang Merah Indonesia (PMI) ditetapkan sebagai berikut :
- a. sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari perolehan bruto untuk kegiatan Palang Merah Indonesia Kabupaten Nganjuk.
 - b. sebesar 20 % (dua puluh persen) dari perolehan bruto untuk Biaya Administrasi dan operasional Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Nganjuk dengan rincian :
 1. 10 % (sepuluh persen) untuk Petugas Pelaksana PMI Kabupaten dan PMI Kecamatan; dan
 2. 10 % (sepuluh persen) untuk Pemungut.
- KEENAM : Dalam jangka 1 (satu) bulan setelah berakhirnya jangka waktu izin pengumpulan sumbangan, penerima izin wajib memberikan laporan secara tertulis kepada Bupati mengenai hasil pengumpulan sumbangan.
- KETUJUH : Dalam hal pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia tidak memenuhi ketentuan dalam Keputusan ini, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 14 Januari 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd

MARHAEN DJUMADI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/29/K/411.013/2022

TENTANG PEMBERIAN IZIN KEPADA PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN NGANJUK UNTUK MENYELENGGARAKAN PENGUMPULAN SUMBANGAN DARI MASYARAKAT DALAM RANGKA BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA TAHUN 2022

BESARAN SUMBANGAN BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2022

No	Sasaran Sumbangan	Jumlah Kupon (lembar)	Nilai Kupon (Rp)	Jumlah Uang (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	a. Pelajar				Selama
	1) SD/MI	1/2	1.000/2.000	1.000/2.000	Penyelenggaraan
	2) SMP/MTs	1	2.000	2.000	Bulan dana
	3) SMA/SMK/MA/Ponpes	1	2.000	2.000	dipungut 1 X
	b. Mahasiswa	1	2.000	2.000	(satu kali)
2	Pegawai Dinas/Kantor				Selama
	a. Golongan I	2	2.000	4.000	Penyelenggaraan
	b. Golongan II	3	2.000	6.000	Bulan dana
	c. Golongan III	4	2.000	8.000	dipungut 1 X
	d. Golongan IV	5	2.000	10.000	(satu kali)
	e. Eselon III	1 + 7	1000 + 2.000	15.000	
	f. Eselon II	10	2.000	20.000	
	g. Anggota DPRD	10	2.000	20.000	
3	Karyawan Badan Usaha, Koperasi dan Perusahaan	2 - 4	2.000	2.000 - 8.000	Selama
					Penyelenggaraan
					Bulan Dana
					dipungut 1 X
					(satu kali)
4	Pasar / Toko Pracangan	1	2.000	2.000	Selama
					Penyelenggaraan
					Bulan Dana
					dipungut 1 X
					(satu kali)
5	Pelanggan Telepon	1	2.000	2.000	Selama
	Pelanggan PDAM	1	2.000	2.000	Penyelenggaraan
	Pelanggan Listrik	1	2.000	2.000	Bulan dana
					dipungut 1 X
					(satu kali)


1	2	3	4	5	6
6	Angkutan				
	a. Uji Kendaraan bermotor	1	2.000	2.000	Setiap kendaraan yang Kir
	b. Terminal bus, truk dan angkutan lainnya	1	2.000	2.000	Setiap kendaraan keluar masuk terminal
	c. Penumpang Kereta Api	1	2.000	2.000	Setiap pembelian tiket Kereta Api
7	Dermawan sosiawan lainnya (tempat wisata, hotel, rumah makan dan sebagainya)	1 - 5	1.000 - 5.000	1.000 - 5.000	Untuk pencari SIM dan pengurusan STNKB dan setiap pengunjung tempat wisata, hotel/rumah makan dan sebagainya

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, SH, M.Si
Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001